



**PUTUSAN**

**Nomor 145/B/2020/PTTUN Mks.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA**, diwakili oleh OLLY DONDOKAMBEY, SE, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Gubernur Sulawesi Utara, berkedudukan di Kantor Gubernur Sulawesi Utara Jalan 17 Agustus Nomor 69, Manado, Provinsi Sulawesi Utara; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : Dr. Flora Krisen, SH.,MH.;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Kantor Gubernur Sulawesi Utara Jalan 17 Agustus Nomor 69, Manado;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
2. Nama : FRANGKY T. TAMBUNWUN, SH;  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Alamat : Kantor Gubernur Sulawesi Utara Jalan 17 Agustus Nomor 69, Manado;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
3. Nama : JIMMY J. TOMIGOLUNG, SH;  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Alamat : Kantor Gubernur Sulawesi Utara Jalan 17 Agustus Nomor 69, Manado;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
4. Nama : JELLIJ F.B. DONDOKAMBEY, SH;  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Alamat : Kantor Gubernur Sulawesi Utara Jalan 17 Agustus Nomor 69, Manado;  
Pekerjaan : Advokat/Penasehat Hukum;
5. Nama : DENNY F. KAUNANG, SH;  
Kewarganegaraan : Indonesia.

"Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 145/B/2020/PTTUN.Mks."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Kantor Gubernur Sulawesi Utara Jalan 17 Agustus  
Nomor 69, Manado;

Pekerjaan : Advokat/Penasehat Hukum;

6. Nama : JACK D. BUDIMAN, SH;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : Kantor Gubernur Sulawesi Utara Jalan 17 Agustus  
Nomor 69, Manado;

Pekerjaan : Advokat/Penasehat Hukum;

Keenamnya Kewarganegaraan Indonesia, memilih alamat pada Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Jalan 17 Agustus Nomor 69, Manado. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/3/669/2019, tanggal 30 Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/PENGUGAT**;

**melawan:**

**I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO**, Tempat Kedudukan di Jalan Pumorouw No. 109, Manado, Provinsi Sulawesi Utara.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : NENSI M. J. RUNTURAMBI, S.ST;

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian  
Pertanahan;

2. Nama : MERRY C. EGETEN, SH;

Jabatan : Analis Sengketa Pertanahan;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Manado, Jalan Pumorouw No. 109, Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : MP.02/057.1-71.71/II/2020, tanggal 16 Januari 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT**;

**II. LAURENS TIRAJOH**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Jos Sudarso 8 NO. 1 Paal Dua, Kelurahan Paal Dua, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Pekerjaan Swasta; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI**.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca :

"Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 145/B/2020/PTTUN.Mks."

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 145/B/2020/PT.TUN Mks. tanggal 23 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha nagera ini;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 36/G/2019/PTUN.Mdo., tanggal 1 April 2020;
3. Berkas perkara banding yang berisi kelengkapan surat-surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 145/PEN.HS/2020/PTTUN Mks., tanggal 09 September 2020 , tentang Penetapan Hari Sidang;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 36/G/2019/PTUN.ABN. tanggal 1 April 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Penggugat Daluwarsa;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.937.000,00. (Tiga juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada waktu diucapkannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 36/G/2019/PTUN.Mdo. tanggal 1 April 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat II Intervensi serta tanpa dihadiri Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 36/G/2019/PTUN.Mdo. tanggal 1 April 2020 sesuai Surat Permohonan Banding tanggal 14 April 2020 dan Akta Permohonan Banding Nomor : 36/G/2019/PTUN.Mdo., tanggal 15 April 2020;

Minimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 36/G/2019/PTUN.Mdo., tanggal 16 April 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan Memori Banding tanggal 8 Mei 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 8 Mei 2020, yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk membatalkan putusan

"Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 145/B/2020/PTTUN.Mks."

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 36/G/2019/PTUN.Mdo, tanggal 1 April 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding sesuai dengan surat pemberitahuan tertanggal 16 April 2020;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut pihak Terbanding/Tergugat II Intervensi telah pula menyerahkan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 29 Mei 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 36/G/2018/PTUN.Mdo tanggal 8 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat tidak memasukkan Kontra Memori banding sesuai Surat Keterangan Tidak/Belum Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor : 36/G/2019/PTUN.Mdo., tanggal 11 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah memberitahukan Pembanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat dan Terbanding / Tergugat II Intervensi pada tanggal 2 Juni 2020 untuk melihat berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 36/G/2019/PTUN.Mdo.;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 36/G/2019/PTUN.Mdo, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 April 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat II Intervensi serta tanpa dihadiri Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 36/G/2019/PTUN.Mdo, Pembanding/Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 16 April 2020, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Pembanding / Penggugat, sedangkan Tergugat disebut sebagai Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 8 Mei 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 8 Mei 2020 dan selanjutnya Salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi tertanggal 8 Mei 2020;

"Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 145/B/2020/PTTUN.Mks."

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut pihak Terbanding/Tergugat II Intervensi telah pula menyerahkan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 29 Mei 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 36/G/2018/PTUN.Mdo tanggal 8 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat tidak mengajukan atau menyerahkan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada bundel A dan bundel B yang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 36/G/2019/PTUN.Mdo, tanggal 1 April 2020, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan Ahli dan Saksi, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 09 September 2020 telah dicapai kesepakatan bulat memutus perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 36/G/2019/PTUN.Mdo, tanggal 1 April 2020 dikaitkan dengan alat-alat bukti surat serta keterangan ahli dan saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 36/G/2019/PTUN.Mdo, tanggal 1 April 2020 dikuatkan, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9

"Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 145/B/2020/PTTUN.Mks."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 36/G/2019/PTUN.Mdo, tanggal 1 April 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu, tanggal 09 September 2020 oleh, DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, M. ILHAM LUBIS, S.H.,M.H. dan FARI RUSTANDI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh HERY GATOT, SH., selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Meterai/ttd.

M. ILHAM LUBIS, S.H.,M.H.

DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H.,M.H.

Ttd.

FARI RUSTANDI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

HERY GATOT, SH.

"Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 145/B/2020/PTTUN.Mks."

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan .....	Rp. 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan .....	Rp. 5.000,00
4. Biaya Proses Penyelesaian perkara .....	Rp.229.000,00
Jumlah .....	Rp.250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

“Halaman 8 dari 7 halaman. Putusan Nomor 145/B/2020/PTTUN.Mks.”

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)